



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DICKY INDRAL BUDIMAN.**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Indah Gg. Damai No. -, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Alamat KTP Jalan Gajah Mada XII / 3 Lingk. Condro Utara RT 001 RW 007 Desa Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dicky Indral Budiman ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY INDRAL BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *telah membeli berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY INDRAL BUDIMAN oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Silver No.Pol DK 3297 QK dan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Vit warna Hitam No.Pol DK 2240 LG

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Sugianto

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DICKY INDRAL BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 22.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kos-kosan tepatnya di Jalan Gelogor Indah Gang Damai, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah membeli berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dimana terdakwa Dicky Indral Budiman yang meminta untuk dicarikan sepeda motor bekas tapi aman tanpa surat-surat kepada saksi Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan kisaran harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dua hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kos-kosan terdakwa tepatnya di Jalan Gelogor Indah Gg. Damai No. -, Pemogan, Denpasar Selatan, saksi Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK milik saksi Budiyanto, terdakwa lalu mengatakan "**Aman ini mas?**" dijawab oleh saksi Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "**Aman**".
- Bahwa dari pembicaraan itu kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun disepakati dengan pembayaran secara bertahap, dimana terdakwa saat itu memberikan uang muka / DP sebagai tanda jadi melalui via transfer

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps



sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa melunasi dengan melakukan pembayaran secara tunai / cash sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK dari saksi Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan juga tidak ada surat bukti kehilangan dari kepolisian. Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa beli berada dibawah harga pasaran oleh karena tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sehingga tentunya terdakwa mengetahui atau dapat menduga bahwa Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nopol. DK 3297 QK tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Nomor polisi DK 3297 QK dari saksi Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi saksi Budiyanto.
- Bahwa atas laporan kehilangan dari saksi Budiyanto tersebut saksi Agus Widdhi P, SH, MH dan saksi I Made Juli Arsana yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan kemudian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengembangan terhadap keterangan dari Moh. Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Budiyanto mengalami mengalami kerugian keseluruhan ± sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps



1. Saksi BUDIYANTO.

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik sepupu saksi yang saksi pinjam telah hilang diambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022, sekira jam 11.30 wita, bertempat di samping Warung Kopi Jalan Mertasari No. 121 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil orang tersebut berupa :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Tahun 2011 No. Polisi DK 6479 PX nomer Rangka : MH1JF8112 BK185467, Nomor Mesin : JF81E1184748, STNK atas Nama NGAKAN MADE SUDARSANA, S.E., Dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sepupu saksi yang bernama HAMSIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi parkir sepeda motor tersebut disamping warung kopi, kemudian saksi berangkat mengantar kayu dan pada saat balik dari mengantar kayu, sekira Jam 11.30 Wita, sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak, dimana kunci aslinya sudah hilang, sedangkan saksi menggunakan kunci duplikatnya;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 17.00 wita bertempat di proyek Bongkar Rumah Jalan Pendidikan Sidakarya Denpasar Selatan;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu saksi meminjam sepeda motor sepupu saksi untuk saksi pakai bekerja, berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di proyek Bongkar Rumah Jalan Pendidikan Sidakarya Denpasar Selatan, pada saat saksi mau pulang kerja ternyata kunci sepeda motor yang saksi masih taruh di sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian sekitar jam 19.00 wita saksi menghubungi tukang kunci untuk membuat kunci duplikat, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira jam 06.00 wita saksi berangkat dari kos dengan membawa sepeda motor tersebut untuk mencari mobil untuk mengantar kayu, kemudian sekitar jam 10.00 wita saksi menuju Warung Kopi di jalan Mertasari No. 121 Sidakarya Denpasar Selatan. Sampai disana saksi sambil Ngopi dan menghubungi Sopir Sewa PickUp, setelah sopir datang dan saksi langsung berangkat



mengambil Kayu untuk diantar ke Jalan Tukad Balian dan sekitar jam 11.30 wita, saksi balik dari mengantar kayu dan pada saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya. Kemudian saksi menghubungi sepupu saksi dan ia juga tidak ada mengambilnya selanjutnya saksi melaporkan ke polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa saksi membenarkan dengan hilangnya barang-barang tersebut sepupu saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Tahun 2011 No. Polisi DK 3297 QK yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa MOH. SUGIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah orang yang mengambil sepeda motor milik sepupu saksi tersebut.

2. Saksi HOMSIN.

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang dipinjam oleh saksi BUDIYANTO, kemudian hilang diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui perihal sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi BUDIYANTO, yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022, sekira jam 11.30 Wita, bertempat di samping Warung Kopi Jalan Mertasari No. 121 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah berupa :1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Tahun 2011 No. Polisi DK 6479 PX nomer Rangka : MH1JF8112 BK185467, Nomor Mesin : JF81E1184748, STNK atas Nama NGAKAN MADE SUDARSANA, SE;
- Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan secara virtual on line

3. Saksi MOH. SUGIANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pkl. 11.00 wita,



bertempat di samping warung kopi Jalan Mertasari nomor 121, Desa Sidakarya, Kec. Densel;

- Bahwa barang yang saksi ambil saat itu adalah 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nopol DK 6479 PX, tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah teman saksi an. BUDIYANTO alias BUDI;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diletakkan di samping warung kopi (TKP) dalam keadaan tidak terkunci stang, namun kuncinya tidak ada;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor adalah menggunakan anak kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah saksi ambil, dan saksi menyalakan mesin sepeda motor tersebut, lalu saksi mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari TKP;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Januari 2022, saksi ada kerjasama bisnis jual beli kayu bekas bongkaran villa dengan korban BUDIYANTO, namun bisnis yang awalnya sudah disepakati tersebut, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh BUDIYANTO yang membuat saksi kecewa dan sakit hati. Dimana jual beli kayu tersebut saksi sendiri sebagai pembeli dan BUDIYANTO selaku penjualnya, Setelah sepakat dan kayu sudah saksi terima dan saksi taruh di gudang, ternyata BUDIYANTO membatalkannya dan meminta kayu-kayu tersebut dan mau diambilnya kembali (jual beli dibatalkan). Kemudian pada sore harinya sekira jam 16.00 wita, setelah terjadinya pembatalan, saksi pergi ke proyek pembongkaran yang beralamat di Jalan Kebudayaan Sidakarya Denpasar Selatan dengan tujuan untuk mengecek kayu, dimana saat itu saksi melihat ada sepeda motor milik BUDIYANTO sedang terparkir dengan keadaan kunci nyantol, lalu saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut dan saksi sembunyikan di saku celana saksi.
- bahwa tiga hari kemudian yakni pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pkl. 10.00 wita, BUDIYANTO datang ke gudang saksi dengan tujuan untuk mengambil kayu yang sebelumnya saksi beli dan kemudian dibatalkan. Dimana setelah menaikkan kayu keatas mobil pick up, saksi sempat bertanya kepadanya " MAU DIBAWA KEMANA KAYU ITU " dan BUDIYANTO menjawab "MAU DIBAWA KE PADANG GALAK". Dimana setelah berkata demikian muncullah niat saksi untuk mengambil sepeda motor milik BUDIYANTO dimana kuncinya sudah saksi amankan dan masih saksi simpan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah BUDIYANTO pergi, saksi langsung pergi ke proyek di Jalan Kebudayaan tempat proyek bongkaran kayu, Lalu saksi memarkir sepeda motor milik saksi di minimarket Jalan Mertasari yang berjarak sekira ± 500 meter dari proyek. Setelah itu saksi berjalan kaki menuju ke proyek tersebut, namun sepeda motor BUDIYANTO tidak ada disana. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi kembali ke minimarket guna mengambil motor yang saksi parkir sebelumnya. Namun dalam perjalanan tepatnya di Depan Warung Kopi ternyata disana ada sepeda motor milik BUDIYANTO yang terparkir. Melihat sepeda motor ada disana kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci sepeda motor yang telah saksi ambil dan sembunyikan sebelumnya. Selanjutnya saksi pergi menggunakan sepeda motor milik BUDIYANTO tersebut keluar dari TKP;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya niat saksi muncul untuk mengambil sepeda motor milik BUDIYANTO adalah pada tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita saat kesepakatan jual beli kayu bekas bongkaran tersebut dibatalkan secara sepihak oleh BUDIYANTO. Dimana pada sore harinya sekira jam 16.00 wita saksi pergi ke proyek dan mengambil kunci motor milik BUDIYANTO. Namun pada hari saksi mengambil kunci sepeda motor, saksi belum memiliki kesempatan untuk mengambil langsung sepeda motornya karena situasi di proyek yang cukup ramai. Dan saksi baru mempunyai kesempatan ketika melihat sepeda motor tersebut diparkir di depan warung kopi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kemudian saksi mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke jalan Gunung Sopotan, namun kunci sepeda motornya jatuh (motor masih dalam keadaan menyala) dan akhirnya saksi singgah ke tukang kunci yang berlokasi di jalan Malboro/Teuku Umar Barat dekat pura Demak, untuk membuat kunci duplikat. Setelah itu saksi kembali ke rumah, namun dalam perjalanan menuju rumah, saksi membeli plat nopol palsu di jalan Sidakarya, Kemudian sesampainya di rumah, saksi lalu mengganti plat nopol sepeda motor tersebut dari yang aslinya DK 6479 PX menjadi DK 3297 QK (yang saksi beli di tempat jual plat nopol).
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa DICKY dan menawarinya untuk membeli sepeda motor tersebut, DICKY pun setuju dan sekira pkl. 22.00 wita, saksi membawa sepeda motor tersebut ke DICKY, dan menjualnya dengan harga Rp. 2.000.000, dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps



kelengkapan berupa unit sepeda motor dan kunci duplikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah saksi habiskan untuk berbelanja keperluan sehari – hari;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan total sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar cicil sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan secara virtual on line

4. Saksi I MADE JULI ARSANA, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan Anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama MOH.SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 Sekira jam 01.00 Wita, yang bertempat di Jalan tukad Badung Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. SUGIANTO sehubungan dengan masalah pencurian/ curanmor. Dimana MOH. SUGIANTO merupakan pelakunya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadapnya, MOH. SUGIANTO menerangkan telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Tahun 2011 No. Polisi DK 6479 PX, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pkl. 11.00 wita, bertempat di depan warung kopi Jalan Mertasari nomor 121, desa Sidakarya, kec. Densel;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Silver Tahun 2011 No. Polisi DK 6479 PX tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap MOH. SUGIANTO, kemudian kami melakukan interogasi terhadapnya dan pelaku mengakui bahwa setelah mengambil sepeda motor kemudian dijual kepada orang yang bernama DICKY INDRAL BUDIMAN. Selanjutnya saksi mengamankan orang yang bernama DICKY INDRAL BUDIMAN beserta sepeda motor dimaksud;
- Bahwa saksi menangkap MOH. SUGIANTO berdasarkan pengecekan pada CCTV mini market tersebut, dimana ciri-ciri laki-laki yang ada dalam rekaman tersebut sesuai dengan MOH. SUGIANTO, dan saat di inetrogasi



MOH. SUGIANTO kemudian mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pelaku MOH. SUGIANTO menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama DICKY seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa DICKY INDRAL BUDIMAN membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat dan membeli dibawah harga pasaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum didepan persidangan secara virtual on line

5. Saksi MADE GITA ADI PUTRA, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa akan menerangkan pasaran harga sepeda motor Jenis Honda vario tahun 2011;
- Bahwa saksi selaku pemilik KRISNA MOTOR BALI RENTAL yang beralamat di Jlan Setiabudi Gang JangkongSari No.9 Kuta Badung, dan juga sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa untuk pasaran harga sepeda motor Jenis Honda Vario tahun 2011 adalah pada kisaran Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga dari sebuah sepeda motor bekas ditentukan juga dari kondisi sepeda motor dimaksud dalam keadaan masih baik maka akan laku atau terjual dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa untuk harga dimaksud adalah dengan surat-surat lengkap seperti BPKB dan STN sepeda motor;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah membeli sepeda motor dari MOH. SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Kos-kosan Jalan Gelogor Indah Gg. Damai No. -, Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam silver, No.Pol. : DK 3297 QK;
- Bahwa saat Terdakwa membelinya plat nomor kendaraan yang terpasang adalah plat No.Pol. : DK 3297 QK, dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau plat nomor kendaraan yang terpasang bukanlah plat nomor kendaraan yang aslinya karena saat itu MOH. SUGIANTO menjual sepeda motor tersebut tanpa ada surat-suratnya jadi Terdakwa tidak bisa mengecek identitas kendaraan;

- Bahwa saat itu yang Terdakwa ketahui sepeda motor tersebut adalah milik teman MOH. SUGIANTO, karena saat itu MOH. SUGIANTO mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik temannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mengangsur.
- Bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, tidak diberikan STNK maupun BPKBnya, dan memang saat menawarkan sepeda motor tersebut MOH. SUGIANTO sudah memberitahukan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional di proyek tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Silver No.Pol DK 3297 QK
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Vit warna Hitam No.Pol DK 2240 LG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi BUDIANTO telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam silver tahun 2011;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah MOH. SUGIANTO;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor dari MOH. SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wita;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam silver, No.Pol. : DK 3297 QK, yang diperoleh MOH. SUGIANTO dari mengambil milik BUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari MOH. SUGIANTO tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mengangsur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Bahwa Terdakwa **DICKY INDRAL BUDIMAN** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Budiyanto, Saksi Homsin, saksi Moh. Sugianto, saksi Made Gita Adi Putra, saksi I Made Juli Arsana, sehingga telah terbukti Terdakwa **DICKY INDRAL BUDIMAN** mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian terdakwa **DICKY INDRAL BUDIMAN** adalah subjek hukumnya. Maka unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Budiyanto, Saksi Homsin, saksi Moh. Sugianto, saksi Made Gita Adi Putra, saksi I Made Juli Arsana diperoleh fakta -fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi BUDIANTO telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam silver tahun 2011;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah MOH. SUGIANTO;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor dari MOH. SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam silver, No.Pol. : DK 3297 QK, yang diperoleh MOH. SUGIANTO dari mengambil milik BUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari MOH. SUGIANTO tanpa ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mengangsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa membeli satu unit sepeda motor dari MOH. SUGIANTO, yang diperoleh oleh MOH. SUGIANTO dari kejahatan;



Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Terdakwa terbukti sebagai orang yang telah melakukan penadahan dari suatu hasil kejahatan;

Dengan demikian unsur '*membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*' telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seperti amar di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY INDRAL BUDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DICKY INDRAL BUDIMAN**, dengan pidana penjara **selama**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Silver No.Pol DK 3297 QK dan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Vit warna Hitam No.Pol DK 2240 LG;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Sugianto

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2022**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Kadek Jana Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Luh Sujani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)